



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor: 001/PS.REG/75.7505/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. a. Nama | : Arifin Soga, S.H., M.Adm. Pemb. |
| b. Pekerjaan | : Pensiunan |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Dusun Utara, Desa Titidu, Kec. Kwandang |
| 2. a. Nama | : Haryo Prayogo Nugraha, S.T. |
| b. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| c. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| d. Alamat | : Dusun Buhiya, Desa Dunggala, Kecamatan Tibawa |

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 201 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Gorontalo Utara yang berkedudukan di Jln. Baypas Desa Bulalo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini:

1. Munawir Ismail;
2. Mohamad Gandhi A. Tapu;



3. Sofyan Djakfar;
4. Febiani Yovita Salindeho;
5. Sakria Tolabu.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang selanjutnya disebut **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/75.7505/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara selaku termohon dapat mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil Gorontalo Utara 1 atas nama Abdurahman MS. Umar pada tahapan KPU yang sedang berjalan atau pada waktu lain yang memungkinkan partai politik memperbaiki dokumen bakal calon berdasarkan petunjuk resmi KPU RI;
2. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi dan memperbaiki dokumen yang kurang yaitu Surat Keterangan Pengadilan atas nama Abdurahman MS. Umar untuk di upload kembali pada aplikasi SILON;
3. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi perbaikan syarat keanggotaan atas nama Abdurahman MS. Umar sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagai berikut:
 - a. Pengajuan pengganti DCS Anggota DPRD Kabupaten pasca tanggapian masyarakat atas DCS 14 s.d 20 September 2023;
 - b. Pencermatan Rancangan DCT 20 September s.d 3 Oktober 2023.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada hari jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) **Ronald Ismail**, 2) **Ismail Buna**, 3) **Fadli Bukoting**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari jumat tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga oleh 1) **Ronald Ismail**, 2) **Ismail Buna**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis serta dibantu oleh Mohamad Hasan sebagai sekretaris.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ISMAIL BUNA

KETUA MAJELIS

ttd

RONALD ISMAIL

SEKRETARIS

ttd

MOHAMAD HASAN

NIP.198407072010011007

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

tanggal 25 Agustus 2023

Sekretaris Majelis,

Mohamad Hasan, SE)

Nip. 19840707 201001 1 007